



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 488/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 385/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 385/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah);
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ilir dengan suratnya Nomor 050/407/Bappeda-FP/2021 mengajukan Revisi Usulan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 385/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

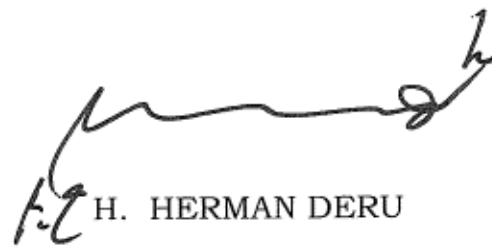
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 385/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada Lampiran Nomor Urut 3 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

H



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.